



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1766, 2018

KKI. Standar Pendidikan Dokter Spesialis
Akupunktur Medik. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN

DOKTER SPESIALIS AKUPUNKTUR MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa ilmu akupunktur medik dengan data bukti ilmiah telah mengalami perkembangan;
 - c. bahwa sebagai salah satu upaya penjaminan terhadap keamanan dan efektivitas akupunktur pendidikan dokter spesialis akupunktur medik perlu dilaksanakan sesuai standar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS AKUPUNKTUR MEDIK.

Pasal 1

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik.
- (2) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis akupunktur medik, di dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan Standar Pendidikan

Dokter Spesialis Akupunktur Medik.

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik merupakan acuan agar mutu program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik di masing-masing institusi pendidikan program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik dapat terjamin.
- (2) Standar pendidikan merupakan kriteria minimal kompetensi pendidikan harus dipenuhi setiap Institusi pendidikan program pendidikan dokter spesialis akupunktur medik pada penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis akupunktur medik.
- (3) Standar pendidikan digunakan dalam upaya melakukan evaluasi diri dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu akademik pendidikan dokter spesialis akupunktur medik.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 46/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
AKUPUNKTUR MEDIK

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Akupunktur Medik
- C. Standar Penilaian
- D. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- E. Standar Penerimaan Peserta Didik
- F. Standar Sarana dan Prasarana
- G. Standar Pengelolaan
- H. Standar Pembiayaan
- I. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- J. Standar Wahana Pendidikan
- K. Standar Penelitian
- L. Standar Pengabdian Masyarakat
- M. Standar Penilaian Program/Evaluasi Program
- N. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan Kedokteran dengan Fakultas Kedokteran
- O. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program
- P. Standar Pola Pemberian Insentif Untuk Mahasiswa

BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat. Kompetensi dokter spesialis Akupunktur Medik sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan, terkait secara langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan. Kompetensi yang dimiliki, dicapai melalui pendidikan keilmuan, ketrampilan, sikap dan perilaku. Pendidikan dokter spesialis Akupunktur Medik merupakan pendidikan berbasis akademik dan profesi.

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medis disusun dengan mempertimbangkan:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Kode Etik Kedokteran Indonesia.
- e. Ketetapan Muktamar Dokter Indonesia XXVII di Palembang tahun 2009 tentang Pengukuhan Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) sebagai Organisasi Profesi di bawah IDI.
- f. Surat Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Ikatan Dokter Indonesia Indonesia Nomor 078/S.Kep/MKKI/XI/2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Kolegium Akupunktur Indonesia Periode 2013-2016.
- g. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 46/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia.
- h. Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 157/tahun 2013 tentang Susunan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia dan Susunan Badan Pengurus Harian Kolegium Akupunktur Indonesia Masa Bakti 2013-2016.

B. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan

1. Visi

Terciptanya para dokter spesialis akupunktur medik di Indonesia yang profesional, bertaraf internasional dan berdaya saing tinggi serta berperan besar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga terbentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

2. Misi

Menjalankan proses pendidikan berbasis kompetensi secara berkesinambungan sehingga menghasilkan dokter spesialis Akupunktur Medik yang:

- a. menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. mampu menanggulangi masalah kesehatan di Indonesia dengan menerapkan akupunktur medik baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, dengan menggunakan sarana yang tersedia dan mengusahakan agar tercapai hasil seoptimal mungkin; dan
- c. sanggup mengembangkan dan mengamalkan ilmu akupunktur medik untuk umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

3. Tujuan Pendidikan

a. Tujuan umum

Program pendidikan dokter spesialis Akupunktur Medik bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis Akupunktur Medik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, berjiwa Pancasila dan berwawasan global.

b. Tujuan khusus

Menghasilkan dokter spesialis Akupunktur Medik yang memiliki kompetensi dalam keilmuannya meliputi:

- 1) pengetahuan biologi (termasuk biologi selular dan molekular), patologi dan patofisiologi, anatomi dan fisiologi;
- 2) keterampilan klinik diagnostik dan terapeutik dalam Akupunktur Medik, dengan menjunjung tinggi keselamatan pasien; dan

- 3) perilaku sebagai seorang yang profesional meliputi:
penghayatan beretika komunikatif; kerja sama bermoral;
dan medikolegal.

BAB II
STANDAR PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan pendidikan dokter spesialis Akupunktur Medik.

Standar minimal kompetensi dokter spesialis Akupunktur Medik meliputi 9 (sembilan) area kompetensi yaitu:

1. Area profesionalitas yang luhur;
2. Area mawas diri dan pengembangan diri;
3. Area komunikasi efektif;
4. Area pengelolaan informasi;
5. Area landasan ilmiah ilmu kedokteran;
6. Area keterampilan klinik;
7. Area pengelolaan masalah kesehatan;
8. Area penelitian; dan
9. Area keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

Standar kompetensi dokter spesialis Akupunktur Medik disusun oleh Kolegium Akupunktur Medik Indonesia

1. Area Profesionalitas yang Luhur

a. Kompetensi Inti

Pelaksanaan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*):

Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:

- 1) Berketuhanan Yang Maha Esa
Menerapkan sikap dan berperilaku yang berketuhanan dalam praktik kedokteran.
- 2) Bermoral, beretika, dan berdisiplin
 - a) Menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran.
 - b) Menerapkan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia.

- c) Mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.
 - d) Mengaplikasikan sikap disiplin dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat.
- 3) Sadar dan taat hukum
- a) Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan kedokteran dan memberikan saran cara pemecahannya.
 - b) Menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat.
 - c) Mengaplikasikan praktik kedokteran yang taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku.
- 4) Berwawasan sosial budaya
- a) Mengidentifikasi social budaya ekonomi masyarakat yang dilayani.
 - b) Mengaplikasikan sikap menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat.
- 5) Berperilaku profesional
- a) Menerapkan karakter sebagai dokter yang profesional.
 - b) Menerapkan budaya menolong.
 - c) Mengaplikasikan sikap kerja sama intra- dan interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien.
 - d) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global.
2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
- a. Kompetensi Inti
- Melakukan praktik kedokteran dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan demi keselamatan pasien.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*):

Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:

- 1) Menerapkan mawas diri;
 - a) mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya diri sendiri.
 - b) mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan profesi.
 - c) menyadari keterbatasan kemampuan diri dan merujuk kepada yang lebih mampu.
 - d) menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri.
- 2) Mempraktikkan belajar sepanjang hayat; dan
 - a) menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk mengatasi kelemahan.
 - b) berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi.
- 3) Mengembangkan pengetahuan baru
Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat serta mendiseminasikan hasilnya.

3. Area Komunikasi Efektif

a. Kompetensi Inti

Keterampilan menggali informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*):

Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:

- 1) berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya;
 - a) membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan nonverbal.
 - b) berempati secara verbal dan nonverbal.
 - c) berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti.
 - d) mendengarkan dengan aktif untuk menggali permasalahan kesehatan secara holistik dan komprehensif.

- e) menyampaikan informasi yang terkait kesehatan (termasuk berita buruk, *informed consent*) dan melakukan konseling dengan cara yang santun, baik dan benar.
 - f) menunjukkan kepekaan terhadap aspek biopsikososiokultural dan spiritual pasien dan keluarga.
- 2) berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain); dan
- a) melakukan tata laksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar.
 - b) membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan.
 - c) memberikan informasi yang sebenarnya dan relevan kepada penegak hukum, perusahaan asuransi kesehatan, media massa dan pihak lainnya jika diperlukan.
 - d) mempresentasikan informasi ilmiah secara efektif.
- 3) berkomunikasi dengan masyarakat.
- a) melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan dan memecahkannya bersama-sama.
 - b) melakukan advokasi dengan pihak terkait dalam rangka pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.
4. Area Pengelolaan Informasi
- a. Kompetensi Inti
Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik kedokteran.
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*):
Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:
 - 1) mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan; dan
 - a) memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
 - b) memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi kesehatan untuk dapat belajar sepanjang hayat.

- 2) mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesi kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi untuk diseminasi informasi dalam bidang kesehatan.

5. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

a. Kompetensi Inti

Penyelesaian masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu akupunktur medik dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*):

Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:

- 1) Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif;
- 2) Menerapkan prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan promosi dan prevensi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat;
- 3) Menerapkan prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas untuk menentukan prioritas masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat;
- 4) Menerapkan prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat;
- 5) Menggunakan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional untuk menegakkan diagnosis;

- 6) Menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penatalaksanaan masalah kesehatan berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi;
 - 7) Menerapkan prinsip ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang berhubungan dengan kepentingan hukum dan peradilan; dan
 - 8) Mempertimbangkan kemampuan dan kemauan pasien, bukti ilmiah kedokteran, dan keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan untuk mengambil keputusan.
6. Area Keterampilan klinik
- a. Kompetensi Inti
Prosedur akupunktur medik yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, dan keselamatan orang lain.
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*):
Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:
 - 1) Melakukan prosedur diagnosis; dan
 - a) melakukan dan menginterpretasi hasil auto-, allo- dan hetero-anamnesis, pemeriksaan fisik umum dan khusus sesuai dengan masalah pasien.
 - b) mendemonstrasikan pemeriksaan penunjang dasar dan mengusulkan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional.
 - 2) Melakukan prosedur penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.
 - a) melakukan edukasi dan konseling.
 - b) melakukan tindakan akupunktur medik dengan berbagai modalitas pada berbagai penyakit yang sesuai kompetensi.
 - c) melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
 - d) melakukan tindakan medis dengan pendekatan medikolegal terhadap masalah kesehatan/kecederaan yang berhubungan dengan hukum.

7. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan

a. Kompetensi Inti

Pengelolaan masalah kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan akupunktur medik.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*)

Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:

- 1) melaksanakan promosi kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat terutama promosi kesehatan yang berhubungan dengan akupunktur medik;
 - a) mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan pada berbagai kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, etnis, dan budaya.
 - b) merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- 2) melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat; dan
 - a) menginterpretasi data klinis dan merumuskannya menjadi diagnosis.
 - b) menginterpretasi data kesehatan keluarga dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga.
 - c) memilih dan menerapkan strategi penatalaksanaan yang paling tepat berdasarkan prinsip kendali mutu, biaya, dan berbasis bukti.
 - d) mengelola masalah kesehatan secara mandiri dan bertanggung jawab (lihat Daftar Pokok Bahasan dan Daftar Penyakit) dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien.
 - e) mengkonsultasikan dan/atau merujuk sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku (lihat Daftar Penyakit).

- f) membuat surat keterangan medis seperti surat keterangan sakit, sehat, kematian, laporan kejadian luar biasa, laporan medikolegal serta keterangan medis lain sesuai kewenangannya termasuk *visum et repertum* dan identifikasi jenazah.
 - g) mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan pengobatan, memonitor perkembangan penatalaksanaan, memperbaiki, dan mengubah terapi dengan tepat.
 - h) menentukan prognosis masalah kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat.
 - i) menerapkan ~~prinsip~~-prinsip epidemiologi dan pelayanan kedokteran secara komprehensif, holistik, dan berkesinambungan dalam mengelola masalah kesehatan.
- 3) memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.
- a) memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah kesehatan actual yang terjadi serta mengatasinya bersama-sama.
 - b) bekerja sama dengan profesi dan sektor lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan.

8. Area Penelitian

a. Kompetensi Inti

Riset atau *problem solving cycle* yang berhubungan dengan tata laksana akupunktur medik melalui tahap identifikasi masalah, rencana solusi, pelaksanaan dan penilaian hasil solusi yang disusun dalam bentuk karya desain yang setara tesis.

b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*)

Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:

- 1) mendemonstrasikan kompetensi biostatistik dan epidemiologi untuk mengidentifikasi penyakit, masalah kedokteran atau tata laksana akupunktur yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar, klinik dan komunitas.

- 2) mengembangkan rencana riset/solusi untuk menjawab atau mengatasi penyakit, masalah kedokteran atau tata laksana akupunktur yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar, klinik dan komunitas.
 - 3) mengintegrasikan ilmu dasar, klinik, perilaku dan komunitas untuk melaksanakan kegiatan riset mulai dari yang berspektrum molekular hingga komunitas.
9. Area Keselamatan Pasien dan Mutu Pelayanan
- a. Kompetensi Inti
Aspek keselamatan pasien dalam setiap tindakan klinik dan manajerial dalam penerapan siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan reproduksi.
 - b. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*)
Lulusan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Mampu:
 - 1) menjelaskan berbagai aspek yang berhubungan dengan keselamatan pasien;
 - 2) mendemonstrasikan berbagai aspek yang berhubungan dengan keselamatan pasien dalam kegiatan pelayanan sehari-hari; dan
 - 3) menjelaskan seluruh proses manajerial pelayanan kesehatan dan mampu melakukan penilaian terhadap berbagai aktivitas manajerial untuk menjamin mutu pelayanan akupunktur.
- B. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Akupunktur Medik
1. Pendekatan Pembelajaran:
 - a. Merupakan pendidikan akademik dan profesi yang terintegrasi dalam satu proses pendidikan. Dengan demikian, para lulusan harus memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional.

- b. Dilakukan melalui proses pendidikan akademik perguruan tinggi, sebagai landasan keilmuan yang akan diterapkan pada program pendidikan profesi, dan diakhiri dengan penelitian. Program pendidikan profesi dilakukan di rumah sakit pendidikan yang memberikan pelayanan spesialisik akupunktur medik.
- c. Pelaksanaan program pendidikan profesi terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap pengayaan/pembekalan, tahap magang dan tahap mandiri.
 - 1) Tahap I (Tahap pengayaan/pembekalan):
 - a) Mampu berkomunikasi efektif (disertai empati), mendengar aktif, menghargai pasien sebagai manusia seutuhnya, memberi informasi secara efektif kepada pasien, keluarga, masyarakat dan anggota tim kesehatan, menggunakan bahasa verbal dan tertulis, serta teknologi komputer.
 - b) Mampu mengintegrasikan epidemiologi klinik, EBM, farmakologi klinik, biologi molekuler, gizi klinik dan hukum kedokteran dalam menyelesaikan masalah Akupunktur medik.
 - 2) Tahap II (Tahap magang):
 - a) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan klinik Akupunktur medik.
 - b) Mampu menerapkan keterampilan medis dan bedah kulit dalam pengelolaan pasien Akupunktur medik.
 - c) Melakukan pembelajaran berbasis praktik yang komprehensif dan terintegrasi dengan akademik, menerapkan etik dan hukum kedokteran, serta sikap profesionalisme. Pada tahap II kompetensi dan kewenangan masih di bawah supervisi staf pengajar.
 - 3) Tahap III (Tahap mandiri): Pada tahap mandiri kompetensi dokter spesialis Akupunktur medik telah dicapai 100% (seratus persen), namun kewenangan masih dalam supervisi staf pengajar. Semua tahap terintegrasi dalam tiap Matriks Pembelajaran. Pada tahap ini antara lain dilaksanakan rotasi nasional.

2. Substansi Kajian dan Pencapaian Kompetensi Jenjang Profesi (lihat Lampiran II)

Substansi kajian ditentukan berdasarkan komponen kompetensi, Capaian Pembelajaran Lulusan (*learning outcome*) dan tingkat pencapaian. Substansi kajian dan keterampilan klinik Akupunktur Medik dibagi dalam yaitu:

- a. Substansi Kajian;
 - 1) Akupunktur Medik Dasar
 - a) Akupunktur Klasik
 - b) Ruang lingkup Ilmu Akupunktur Medik
 - c) Neurofisiologi
 - d) Terapi, pemilihan titik akupunktur, teknik penjaruman
 - 2) Akupunktur Medik Khusus
 - a) INMAS
 - b) *Safety in Acupuncture*
 - c) Mikroakupunktur
 - d) Akupunktur Jepang
 - e) Akupunktur Analgesi
 - f) Akupunktur Adiksi
- b. Keterampilan Klinik;
 - 1) Pemeriksaan dasar
 - 2) Pemeriksaan khusus akupunktur
 - 3) Akupunktur intervensi
 - a) Akupunktur manual
 - b) Akupunktur stimulator
 - c) Akupunktur termal
 - d) Sonopunktur
 - e) Laserpunktur
 - f) Farmakopunktur
 - g) Akupunktur tanam benang

3. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan proses pendidikan dokter spesialis Akupunktur medik di setiap tahap, pencapaian kompetensi (kompetensi inti, komponen kompetensi, dan level kompetensi) dilaksanakan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, terintegrasi, interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan metode yang menjamin pembelajaran sepanjang

hayat, serta berpusat pada mahasiswa berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.

- a. Pelaksanaan di Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, wahana pendidikan, dan/atau masyarakat. Proses pendidikan dijalankan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan melalui magang di rumah sakit pendidikan dan jejaring. Untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan, rujukan utama adalah standar pelayanan medik yang dibuat oleh setiap pusat pendidikan bersama dengan Kolegium dan rumah sakit terkait.
- b. Metode pembelajaran yang dipilih harus menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Metode pembelajaran berdasarkan masalah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif mandiri. Dalam proses pendidikan ini para calon dokter spesialis harus mendapat kesempatan untuk melakukan:
 - 1) Kajian kritis makalah;
 - 2) Menerapkan evidence based medicine (EBM);
 - 3) Penulisan dan publikasi makalah, di jurnal nasional dan internasional terakreditasi;
 - 4) Presentasi di forum nasional dan internasional;
 - 5) Berbagai kegiatan belajar-mengajar yang dapat diterapkan antara lain *bedside teaching/learning* dan pengelolaan pasien di ruang rawat inap pengelolaan pasien rawat jalan, ronde pasien, tugas jaga, diskusi dan refleksi kasus, laporan kasus, pembacaan majalah atau buku ilmiah, serta tinjauan pustaka.

Substansi kajian kompetensi yang harus dicapai tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dan akan diterjemahkan dalam bentuk modul sehingga layak sebagai pedoman pengajaran.

Modul adalah penjabaran kurikulum yang dituangkan dalam bentuk upaya/kegiatan guna menjamin tercapainya suatu pencapaian kompetensi. Materi modul dapat berupa pokok atau subpokok bahasan yang berasal dari substansi kajian Akupunktur medik. Modul dibuat bersama-sama Kolegium, Institut Pusat Studi penyelenggara pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik serta Kelompok Studi terkait sebagai perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) mengacu pada panduan pembuatan modul MKKI, Standar Kompetensi, dan Standar Pendidikan dokter spesialis Akupunktur medik. Bukti hasil pembelajaran direkam dalam portofolio dan atau buku log. Evaluasi kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi yang dilakukan di tiap IPDS (Institusi Pendidikan Dokter Spesialis) Akupunktur medik/Fakultas Kedokteran agar memperoleh ijazah, serta Uji Kompetensi Nasional yang dilakukan oleh Kolegium bersama-sama dengan Departemen Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi.

4. Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning outcome*)

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku dokter spesialis Akupunktur medik, yaitu:

- a. mampu berperilaku menjunjung tinggi etika kedokteran serta berkomunikasi efektif agar dapat menegakkan diagnosis yang akurat dan memberikan layanan kesehatan terbaik dengan kerjasama profesionalisme dan mengutamakan keselamatan pasien;
- b. mampu menguasai pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, histologi Akupunktur medik, agar mengetahui etiopatogenesis dan manifestasi klinis (tanda dan gejala penyakit), serta uji diagnostik yang diperlukan (pemeriksaan laboratorium dan penunjang: mikrobiologi, imunologik, serologik, histopatologik, serta interpretasi hasil). Prosedur analisis-sintesis diagnostik spesialistik Akupunktur medik, dilakukan guna memperoleh penetapan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, penatalaksanaan holistik meliputi medis dan tindakan atau bedah kulit, serta penatalaksanaan nonmedis;
- c. terampil melakukan pemeriksaan Akupunktur medik secara sistematis dan lege artis;

- d. menguasai interpretasi pemeriksaan uji diagnostik meliputi pemeriksaan laboratorium termasuk serologik, imunologik, histopatologik, uji kulit, dan penunjang lainnya;
 - e. dapat menganalisis-sintesis untuk menetapkan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, dan pengelolaan pasien secara komprehensif;
 - f. menguasai keterampilan spesialisik prosedur diagnostik dan terapeutik secara lege artis baik medis maupun bedah kulit, dengan memperhatikan aspek sosial-budaya-ekonomi, serta hukum kedokteran;
 - g. mampu memberikan layanan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi (KIE) kepada pasien, keluarga, masyarakat, serta tim medis, baik lisan maupun tulisan, atau melalui media elektronika (teknologi informasi) medis; dan
 - h. mampu mengimplementasikan secara terintegrasi komprehensif, dan sistematis ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk menyelesaikan masalah Akupunktur medik, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan tim kesehatan.
5. Lama Pendidikan

Lama pendidikan adalah lama waktu seorang peserta PPDS menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar spesialis Akupunktur medik. Lama waktu ini tidak termasuk pengayaan/orientasi umum di perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan, penugasan fakultas, cuti dan penugasan ke daerah. Pendidikan khusus Akupunktur medik dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) semester, maksimal 11 (sebelas) semester. Bila lebih dari 11 (sebelas) semester, peserta PPDS dinyatakan putus studi.

C. Standar Penilaian

1. Metode penilaian

Kemampuan akhir yang dievaluasi ialah pencapaian *professional performance* (kemampuan/penampilan profesional) yang secara artifisial dapat dipilah menjadi 3 (tiga) bidang/domain, yaitu:

- a. P: pengetahuan atau *knowledge* (bidang kognitif)
 - 1) Pengetahuan dan pemahaman
 - 2) Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan klinis

- b. K: keterampilan atau *skill* (bidang psikomotor)
 - 1) Keterampilan klinis non-tindakan
 - 2) Keterampilan klinis tindakan
 - 3) Keselamatan pasien (*patient safety*)
- c. S: sikap atau *attitude* (bidang afektif)
 - 1) Etika
 - 2) Kerja sama
 - 3) Hubungan inter-personal
 - 4) Sikap dan cara kerja profesional

Prinsip dan pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan tujuan pendidikan.

- a. Mampu meningkatkan proses pembelajaran.
- b. Dapat menggambarkan kecukupan pendidikan.
- c. Mendorong pembelajaran terintegrasi.

Dapat menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan sebagai dokter spesialis Akupunktur Medik.

2. Teknik dan instrumen Penilaian

Berbagai cara yang digunakan untuk evaluasi:

- a. Ujian tulis (*Multiple Choice Question (MCQ), Short Answer Question (SAQ), Extended Matching Question (EMQ)*).
- b. Ujian lisan .
- c. Ujian praktik dengan pasien (*Mini Cex, Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Direct Observation of Procedural Skill (DOPS)*).
- d. Observasi harian (termasuk perilaku profesional) (*logbook*).
- e. Penilaian tugas (*logbook*).
- f. Penilaian hasil penelitian (*logbook*).
- g. Penilaian publikasi .

Pemberian angka, skoring, dan interpretasi dipakai untuk memberi angka, nilai mutu dan predikat menurut acuan DIKTI dapat dilihat pada tabel

Tabel 1. Angka, nilai mutu, markah, dan interpretasinya pada sistem penilaian

ANGKA	NILAI MUTU	MARKAH	INTERPRETASI
85-100	4,0	A	CUM LAUDE
80-<85	3.70	A-	SANGAT MEMUASKAN
75-<80	3.30	B+	MEMUASKAN

70-<75	3.00	B	
65-<70	2.70	B-	
60-<65	2.30	C+	
55-<60	2.00	C	

Tabel 2. Nilai Batas Lulus (NBL): 70 (IPK = 3,0)

IPK	Predikat
3.75-4.00	Dengan pujian (Cum Laude)
3.50-3.74	Sangat Memuaskan
2.75-3.49	Memuaskan

3. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada peserta didik .
 - d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
 - e. Penilaian setiap modul ataupun mata kuliah dilakukan pada akhir setiap mata kuliah ataupun akhir semester. Penilaian dilakukan dengan instrumen penelitian di atas sesuai dengan level kompetensi (Piramida Miller).
 - f. Penilaian akhir dilakukan setelah peserta didik memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh masing-masing IPDS, pada akhir pendidikan peserta PPDS melaksanakan ujian lokal akhir berupa ujian komprehensif yang meliputi kemampuan kognitif, psikomotor dan afektif dan ujian tesis.
 - g. Setelah lulus ujian tesis, dilakukan uji kompetensi oleh Kolegium bersama dengan IPDS. Uji kompetensi tersebut terdiri atas ujian tulis dan ujian praktik pasien (OSCE).
4. Pelaksanaan penilaian
 - a. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran

- b. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
 - 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - 2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - 3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - c. Pelaksanaan penilaian untuk program spesialis-subspesialis, program doktor dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
5. Pelaporan penilaian
- Penilaian dilaporkan oleh masing-masing Kepala Program Studi kepada pihak Fakultas setiap semester dan dapat diakses oleh setiap pemangku kepentingan. Setiap IPDS melaporkan hasil penilaian kelulusan mahasiswa kepada kolegium akupunktur medik indonesia setiap semesternya untuk melengkapi database lulusan dan spesialis.
6. Kelulusan mahasiswa
- a. Setelah lulus ujian kompetensi, peserta berhak mendapat sertifikat kompetensi.
 - b. Setelah lulus ujian lokal akhir, PPDS dinyatakan lulus bila telah mendapatkan ijazah dari fakultas kedokteran terkait dan berhak menggunakan gelar dokter spesialis Akupunktur Medik (Sp.Ak).
 - c. Setelah peserta dinyatakan LULUS oleh Komisi Evaluasi Nasional, selanjutnya akan diberikan Sertifikat Lulus Ujian Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Kolegium Akupunktur Medik (Lampiran II).
 - d. Sertifikat Kompetensi Spesialis (Lampiran IV) dapat diperoleh dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan yaitu:
 - 1) Sertifikat Lulus Ujian Nasional;
 - 2) Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Spesialis dari Pusat Studi; dan
 - 3) Surat Rekomendasi dari PDAI Cabang.
 - e. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun peserta didik belum juga mendapat sertifikat tanda lulus pendidikan dari pusat studinya, maka yang bersangkutan harus mengulang ujian nasional lagi, karena Ujian Nasional merupakan evaluasi belajar peserta PPDS selama masa pendidikan.

7. Umpan balik kepada peserta didik

Umpan balik kinerja peserta didik diberikan secara berkala dan dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

D. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Kebijakan Penerimaan Staf

Calon staf pengajar pusat pendidikan adalah dokter spesialis Akupunktur Medik lulusan fakultas kedokteran yang telah terakreditasi atau dokter spesialis Akupunktur Medik lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi.

Persyaratan:

- a. Berbadan sehat termasuk tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
- b. Calon staf harus dapat menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi.
- c. Dokter spesialis-subspesialis;
- d. Memiliki Surat Izin Praktik dan melaksanakan pelayanan kesehatan;
- e. Memiliki sertifikat pelatihan sebagai Dosen kedokteran;
- f. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan kedokteran; dan
- g. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran.

2. Pengembangan Staf

Staf pengajar terdiri atas pembimbing, pendidik, dan penilai:

- a. Pembimbing adalah dokter spesialis Akupunktur medik yang telah memiliki sertifikasi pendidikan kedokteran.
- b. Pendidik adalah dokter spesialis Akupunktur medik yang telah menjadi pembimbing selama 3 (tiga) tahun atau berpangkat lektor/penata.
- c. Penilai adalah dokter spesialis Akupunktur medik yang telah menjadi pendidik selama 3 (tiga) tahun atau berpangkat lektor kepala/pembina.

Catatan:

- 1) Ketua departemen minimal berstatus pendidik;
- 2) Ketua program studi (KPS) minimal berstatus pendidik
- 3) Ketua divisi minimal berstatus pembimbing;

- 4) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) harus mempunyai program pengembangan dan penghargaan terhadap staf akademik maupun staf lain, menentukan hak dan tanggung jawab staf di RS Pendidikan atau sarana jejaring pelayanan kesehatan lain.
3. Status dan tugas staf pengajar akupunktur medik
 - a. Dosen program dokter spesialis akupunktur medik berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis, dokter yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNi.
 - b. Staf pengajar selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinik melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
 - c. Dosen dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
 - d. Dosen untuk pendidikan Dokter Spesialis akupunktur medik harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) dokter spesialis-subspesialis;
 - 2) memiliki Surat Izin Praktik dan melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - 3) memiliki sertifikat pelatihan sebagai dosen kedokteran;
 - 4) memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan kedokteran;
 - 5) memiliki rekomendasi dari dekan Fakultas Kedokteran.
 - e. calon Dosen yang memenuhi kriteria diusulkan oleh dekan Fakultas Kedokteran kepada pemimpin Perguruan Tinggi.
 - f. Calon Dosen yang berstatus pegawai negeri, proses pengusulannya harus dengan persetujuan satuan administrasi pangkalan (pimpinan instansi asal).
 - g. Dosen ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

- h. Tugas Dosen adalah sebagai:
 - 1) Pendidik calon dokter spesialis Akupunktur medik, melakukan penelitian klinis dan atau penelitian lain yang mendukung pengembangan ilmu klinis dibuktikan dengan publikasi ilmiah; dan
 - 2) Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan pelayanan dan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan.
 - i. Kegiatan Dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Penjagaan mutu staf pengajar
- Dosen yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (RISTEKDIKTI).
- a. Dosen tetap untuk program spesialis Akupunktur medik, paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
 - b. Unsur kegiatan Dosen yang dinilai angka kreditnya adalah:
 - 1) Unsur Utama (minimal 80%) yang terdiri dari:
 - a) Pelaksanaan pelayanan spesialistik/subspesialistik (minimal 30%);
 - b) Pelaksanaan pelayanan pendidikan (minimal 25%);
 - c) Pelaksanaan penelitian dibidang kesehatan (minimal 15%);
 - d) Pelaksanaan pengabdian masyarakat (maksimal 10%).
 - 2) Unsur Penunjang (maksimal 20%) yang terdiri atas:
 - a) Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - b) Pengajar/Pelatih di bidang pelayanan kesehatan lainnya;
 - c) Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis;
 - d) Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - e) Perolehan penghargaan tanda jasa;
 - f) Perolehan gelar keesarjanaan lainnya.

- c. Unsur utama memiliki sub-unsur kegiatan yang terdiri atas:
- 1) Pelaksanaan pelayanan spesialistik, terdiri atas:
 - a) Pelayanan medik spesialistik;
 - b) Tindakan medik spesialistik;
 - c) Memberikan konsultasi spesialistik;
 - d) Pelayanan kesehatan lainnya.
 - 2) Pelayanan pendidikan, terdiri atas:
 - a) Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan;
 - b) Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien;
 - c) Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus dengan pasien;
 - d) Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi/tesis/skripsi;
 - e) Pengujian pada ujian akhir;
 - f) Pembinaan kegiatan mahasiswa;
 - g) Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran;
 - h) Keikutsertaan dalam Panitia Penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum;
 - i) Penyampaian orasi ilmiah;
 - j) Pembimbingan staf muda;
 - 3) Karya Penelitian, terdiri atas:
 - a) Menghasilkan karya ilmiah di bidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan;
 - b) Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah;
 - c) Pengeditan karya ilmiah;
 - d) Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran / pendidikan kedokteran ;
 - e) Menghasilkan rancangan dan karya monumental;
 - f) Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.
 - 4) Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan.

E. Standar Penerimaan Peserta Didik

1. Penerimaan Peserta Didik baru

Calon peserta didik adalah dokter lulusan fakultas kedokteran yang telah terakreditasi, dengan IPK minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) nilai TOEFL minimal 500 (lima ratus), umur ≤ 35 tahun, berbadan sehat termasuk tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, dan telah menjalankan profesi minimal 1 (satu) tahun atau telah menyelesaikan masa bakti. Alur lamaran calon peserta didik akan dikoordinasi oleh KKI.

a. Prosedur penerimaan

- 1) Berkas yang memenuhi persyaratan dikirimkan kepada Program Studi Akupunktur Medik untuk diseleksi.
- 2) Selanjutnya calon peserta mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh Program studi Akupunktur Medik diawali dengan mengikuti tes tertulis yang ujian tulis. Ujian tulis terdiri dari soal MCQ dan Essay dalam bahasa Indonesia. Nilai batas lulus tes tertulis ini adalah 60 (enam puluh). Ujian bahasa Inggris dengan tes TOEFL dengan nilai batas lulus 500 (lima ratus).
- 3) Calon peserta mengikuti Ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE) yang bertempat di Rumah Sakit Pendidikan dengan nilai batas lulus 70 (tujuh puluh).
- 4) Calon PPDS mengikuti Psikotes dan MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*).
- 5) Calon PPDS yang lolos pada tes tulis dipanggil untuk wawancara. Pewawancara terdiri dari ketua dan staf Program Studi Akupunktur Medik.
- 6) Setelah seluruh rangkaian ujian selesai maka dilakukan pembobotan nilai yang hasilnya akan dijadikan pertimbangan dalam penerimaan.
- 7) Diadakan rapat dengan para penguji/pewawancara untuk memutuskan calon PPDS Akupunktur Medik yang dapat diterima, dengan mempertimbangan skor nilai keseluruhan.
- 8) Laporan kelulusan diteruskan kepada Dekan dan Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia.
- 9) Rapat Yudisium dengan Dekan.
- 10) Dekan meneruskan Lulusan Ujian Penerimaan ke

Universitas.

11) Pernyataan diterima sebagai PPDS dikeluarkan oleh Universitas.

- b. Jumlah peserta didik
rasio peserta dan staf pengajar 3:1 (tiga banding satu), maksimal 5:1 (lima banding satu).
- c. Bimbingan dan Konseling
 - 1) Bimbingan selama rotasi dilaksanakan oleh DPJP (Dokter Penanggung Jawab Poliklinik) untuk meningkatkan skill peserta didik.
 - 2) Bimbingan dalam pembuatan karya ilmiah (referat, presentasi kasus dan tesis) dilaksanakan oleh staf yang telah ditunjuk sebagai pembimbing karya ilmiah. Setiap peserta didik akan dibimbing oleh satu orang atau lebih staf pengajar.
 - 3) Konseling dan bimbingan khusus dilaksanakan oleh Pembimbing Akademik untuk peserta didik yang mengalami permasalahan yang mengganggu proses pendidikan:
 - a) Kemampuan akademik kurang sehingga terancam dikeluarkan.
 - b) Memiliki permasalahan keluarga.
 - c) Melakukan pelanggaran berat.Apabila masih tidak bisa terselesaikan oleh Pembimbing Akademik, maka masalah ini dikonsultasikan ke KPS dan SPS. Apabila tidak terselesaikan juga maka KPS akan bekerja sama dengan Departemen Psikiatri.
- d. Kondisi Kerja
 - 1) Peserta didik memperoleh pendidikan di RS Pendidikan serta jejaringnya yang mempunyai pelayanan komprehensif dan memberi peluang untuk terlaksananya pelatihan keprofesian dan sekaligus pendidikan akademik dalam kurun waktu yang sesuai dengan ketetapan dalam standar kompetensi.
 - 2) Beban tugas peserta didik tercantum secara terstruktur dengan jelas dalam Buku Panduan yang dibuat oleh setiap IPDS. Buku Panduan mencakup pula penjabaran secara rinci tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab peserta

didik.

- 3) Buku *log* (catatan kegiatan harian) wajib dimiliki oleh setiap peserta didik untuk memonitor pencapaian kompetensi.
- 4) Peserta didik harus memiliki STR dan pengurusan pembuatan SIP khusus (STRP) dilaksanakan oleh RS pendidikan yang terkait. (dapat saling mengisi antarpusat studi).

e. Perwakilan Peserta Didik

Organisasi ini dapat :

- 1) membantu dan memfasilitasi aktivitas peserta didik di bidang akademik maupun non-akademik.
- 2) memberikan umpan balik secara layak dalam hal perancangan, pengelolaan dan evaluasi kurikulum atau hal lain yang relevan dengan kepentingan pendidikan.

Peserta didik adalah anggota IDI dan ditetapkan pula menjadi anggota muda PDAI. IPDS wajib membantu dan memfasilitasi aktivitas dan organisasi peserta didik.

F. Standar Sarana dan Prasarana

1. Fasilitas Fisik

- a. Fasilitas fisik harus memenuhi syarat akreditasi dan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan akademik termasuk dalam hal ini perpustakaan dan Komputer, laboratorium, ruang tutorial/diskusi, ruang kuliah, ruang keterampilan klinik, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan dan ruang penunjang kemahasiswaan. Fasilitas fisik tersebut harus dievaluasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Ruang tutorial untuk 10 PPDS dengan dilengkapi sarana untuk berdiskusi (misalnya Flip chart, papan tulis).
- c. Fasilitas keterampilan klinik memungkinkan untuk pelatihan keterampilan klinik bagi maksimum 5 PPDS pada setiap sesi.
- d. Luas ruangan untuk aktivitas pembelajaran minimal 0,7 (nol koma tujuh) m²/PPDS, sedangkan luas ruang dosen minimal 4 (empat) m²/dosen.

- e. Standar sarana pembelajaran pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur Medik paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan (hewan coba, manekin), buku teks, buku elektronik, dan gudang penyimpanan barang, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- f. Standar prasarana pembelajaran pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik di Rumah Sakit Pendidikan paling sedikit terdiri atas: ruang pembelajaran, ruang diskusi, perpustakaan, ruang skill-lab, dan ruang jaga.
- g. Standar sarana pembelajaran pendidikan profesi Dokter Spesialis Akupunktur medik di Rumah Sakit Pendidikan paling sedikit terdiri atas sistem informasi RS, teknologi informasi, sistem dokumentasi, audiovisual, buku teks, buku elektronik, dan gudang penyimpanan barang, peralatan pendidikan, media pendidikan dan kasus sesuai dengan materi pembelajaran.
- h. Khusus untuk program Dokter Spesialis Akupunktur medik wajib dilengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan bidang, level kompetensi dan kualifikasinya (lihat Lampiran V).
- i. Kriteria sarana dan prasarana pada Rumah Sakit Pendidikan:
 - 1) Terdapat dokumen kesepakatan mengenai penyediaan fasilitas fisik untuk pendidikan klinik antara Direktur RS Pendidikan, Kepala Bagian dan Pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran serta realisasinya.
 - 2) Sarana ruang belajar, ruang diskusi, perpustakaan, sistem informasi Rumah Sakit, teknologi informasi, skill lab, ruang penelitian dan audiovisual. Khusus untuk sarana ruang diskusi agar tersedia ruang khusus di setiap unit pelayanannya yang disesuaikan dengan kapasitas peserta PPDS yang ada. Apabila terdapat keterbatasan ruang dapat digunakan fasilitas audiovisual yang terkoneksi dengan ruang belajar di RS tersebut.
 - 3) Ada fasilitas ruang jaga yang memenuhi syarat dan aman bagi peserta PPDS yang memenuhi standar sarana prasarana penunjang dan pendukung.

- 4) Terdapat jumlah dan variasi kasus yang cukup dan sesuai dengan materi pembelajaran peserta PPDS.
 - 5) Terdapat sarana proses pembelajaran dan penelitian.
2. Penjagaan Mutu Sarana dan Prasarana
- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik pada Fakultas Kedokteran.
 - b. Fakultas Kedokteran wajib memiliki lahan dengan status hak milik Perguruan Tinggi yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, serta membangun atmosfir akademik untuk menunjang proses pembelajaran.
 - c. Bangunan Fakultas Kedokteran harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara, dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan air yang berdaya memadai, serta pengelolaan limbah domestik maupun limbah khusus didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - d. Ruangan laboratorium harus memenuhi persyaratan laboratorium yang memenuhi persyaratan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
 - e. Rumah Sakit Pendidikan harus menyediakan sarana, prasarana dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan termasuk ketersediaan jumlah dan variasi kasus atau pasien yang berinteraksi dengan peserta didik.
 - f. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

G. Standar Pengelolaan

1. Penyelenggaraan Program Pelaksanaan program pendidikan harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh kolegium Akupunktur medik tentang struktur, isi, proses dan keluaran pendidikan. Pada akhir pendidikan, peserta didik mendapat ijazah dokter spesialis Akupunktur medik dari IPDS/universitas dan sertifikat kompetensi diberikan oleh kolegium Akupunktur medik. Sertifikat kompetensi diberikan apabila peserta didik telah lulus ujian nasional. Penyelenggara pendidikan, institusi pendidikan dan staf pengajar harus dinilai secara nasional.
2. Organisasi dan Tatalaksana Program pendidikan dipimpin oleh KPS dan dibantu oleh Sekretaris Program Studi (SPS) serta seluruh staf pengajar di IPDS yang bersangkutan. KPS bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan dan kepemimpinannya dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran terkait serta dewan akreditasi nasional.
3. Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya Pusat pendidikan harus menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Sumber dana berasal dari pemerintah dan dana masyarakat. Dana masyarakat bersumber dari kontribusi peserta didik dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Kontribusi peserta didik disesuaikan dengan asas kepatutan dan peraturan yang berlaku. Anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel.
4. Tenaga Administrasi Pusat pendidikan minimal harus memiliki 2 (dua) tenaga administrasi yaitu sekretaris dan petugas administrasi pendidikan.
5. Regulasi dan Persyaratan Pengembangan subspecialisasi Akupunktur medik ditetapkan bersama oleh PRODI, KKI, Kolegium Akupunktur medik Indonesia serta Perhimpunan. Permasalahan lintas spesialisasi yang timbul akibat perkembangan subspecialisasi akan diselesaikan oleh KKI, Kolegium, dan Perhimpunan terkait.

H. Standar Pembiayaan

1. Dana Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik.
2. Fakultas Kedokteran wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
3. Fakultas Kedokteran wajib berkontribusi mendanai pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.
4. Penanggung jawab pembiayaan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana agar program pendidikan dapat berjalan dengan baik sehingga capaian pembelajaran dapat dikuasai oleh PPDS.
5. Penanggung jawab pembiayaan pendidikan memiliki kewenangan untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
6. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
7. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta PPDS untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
8. Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
 - c. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

I. Standar Rumah Sakit Pendidikan

Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

RS pendidikan adalah RS yang terakreditasi dengan minimum 14 (empat belas) fasilitas pelayanan. Untuk mencapai kompetensi, diperlukan minimum 585 (lima ratus lima) kasus/peserta didik/selama masa pendidikan dengan mempertimbangkan variasi kasus, yang dapat dicapai dengan kerja sama antardivisi atau antardepartemen.

Pada pembentukan program studi baru atau evaluasi program pendidikan, dilakukan akreditasi RS Pendidikan untuk menentukan pencapaian kompetensi sesuai kurikulum program studi.

1. Setiap rumah sakit harus memenuhi standar untuk ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
2. Standar untuk ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan meliputi antara lain:
 - a. Visi, misi, dan komitmen rumah sakit;
 - b. Manajemen dan administrasi pendidikan;
 - d. Sumber daya manusia;
 - e. Sarana penunjang pendidikan; dan
 - f. Perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas.
3. Rumah sakit Pendidikan Utama melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap wahana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rumah sakit Pendidikan Utama harus mengembangkan jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan.

J. Standar Wahana Pendidikan

1. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik.
2. Wahana pendidikan bagi Dokter Spesialis Akupunktur medik dapat berupa Puskesmas, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain Rumah Sakit Pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.
3. Wahana Pendidikan yang digunakan merupakan wahana yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sesuai dengan

kompetensi yang diharapkan.

4. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan harus dapat memberikan pelayanan secara holistik dan komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi dan berkesinambungan.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai wahana pendidikan harus sudah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjamin pencapaian kompetensi sesuai kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan, persyaratan umum berupa persyaratan dasar dan persyaratan pendidikan, serta persyaratan khusus bagi wahana pendidikan Dokter Spesialis Akupunktur medik.
7. Fakultas Kedokteran berkewajiban melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan dan/atau fakultas kedokteran, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter spesialis akupunktur medik.

K. Standar Penelitian

1. Pendahuluan

- a. Fakultas Kedokteran dalam hal ini Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) wajib melaksanakan penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan kemajuan perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan.
- b. Ruang lingkup ilmu kedokteran meliputi ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/kedokteran komunitas, dan ilmu pendidikan kedokteran.
- c. Penelitian kedokteran harus memenuhi lolos kaji etik.
- d. Fakultas Kedokteran/IPDS harus memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
- e. Fakultas Kedokteran/IPDS harus memberi kesempatan kepada peserta PPDS untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan dosen.

- f. Fakultas Kedokteran/IPDS harus mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan kedokteran minimal 5% (lima persen) dari seluruh anggaran operasional, dan harus ditingkatkan secara bertahap.
 - g. Standar penelitian terdiri atas:
 - a) Standar hasil penelitian
 - b) Standar isi penelitian
 - c) Standar proses penelitian
 - d) Standar penilaian penelitian
 - e) Standar peneliti
 - f) Standar sarana dan prasarana penelitian
 - g) Standar pengelolaan penelitian
 - h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Standar Hasil Penelitian
- a. Mutu hasil penelitian bergantung pada luaran publikasi penelitian tersebut.
 - b. Penelitian terutama uji klinik harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip etik yang berasal dari Deklarasi Helsinki, dan yang konsisten dengan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan peraturan yang berlaku.
 - c. Tujuan penelitian peserta PPDS adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - d. Hasil penelitian haruslah dapat meningkatkan suasana akademik, memberikan ~~dasar~~ dasar proses penelitian yang benar pada mahasiswa, perbaikan kurikulum, dan upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat.
 - e. Hasil penelitian peserta PPDS yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain, yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
 - f. Jika PPDS melakukan penelitian untuk tesis, maka:
 - 1) pada saat penelitian, pembimbing telah dapat

merencanakan publikasi tersebut pada jurnal:

- a) Jurnal tidak terakreditasi
 - b) Jurnal terakreditasi nasional A atau B
 - c) Jurnal terakreditasi internasional
- 2) manuskrip publikasi penelitian telah selesai pada waktu pengambilan transkrip nilai.
3. Standar Isi Penelitian
- a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 (delapan).
 - b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
4. Standar Proses Penelitian
- a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian
 - 1) Perencanaan : proposal harus selesai di semester 4 (empat).
 - 2) Pelaksanaan : pada waktu semester 5 (lima) dan 6 (enam).
 - 3) Pelaporan : tesis diujikan setelah waktu penelitian selesai.
 - b. Proposal setidaknya memuat:
 - 1) Judul penelitian;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Tinjauan kepustakaan;
 - 4) Kerangka teori dan kerangka konsep;
 - 5) Metodologi penelitian termasuk alur penelitian;
 - 6) Penjelasan kepada subyek penelitian (SP) dan persetujuan SP bila menggunakan manusia; dan
 - 7) Daftar pustaka.
 - c. Proposal dinilai oleh 2 (dua) orang pembimbing yang terdiri atas minimal 1 (satu) pembimbing substansi dan satu orang pembimbing metodologi penelitian serta dua orang penguji.
 - d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peserta PPDS dalam rangka melaksanakan tugas akhir, tesis, harus mengarah pada terpenuhinya capaian hasil akhir pendidikan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IPDS.
5. Standar Penilaian Penelitian
- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
 - 1) Tesis dinilai oleh 2 (dua) orang pembimbing yang terdiri atas minimal 1 (satu) atau 2 (dua) orang pembimbing substansi dan 1 (satu) orang pembimbing metodologi penelitian serta 2 (dua) atau 3 (tiga) orang penguji.
 - 2) Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang bersifat edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses.
 - 3) Tesis paling sedikit memuat:
 - a) Judul tesis;
 - b) Latar belakang;
 - c) Metode penelitian;
 - d) Hasil penelitian dan pembahasan;
 - e) Kesimpulan dan saran;
 - f) Daftar pustaka;
 - g) Lampiran;
 - h) Lembar penjelasan dan persetujuan SP;
 - i) Kuesioner penelitian;
 - j) Tabel induk; dan
 - k) lain-lain yang dianggap perlu.
 - b. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh peserta PPDS dalam rangka penyusunan tesis diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di IPDS.
6. Standar Peneliti
- a. Peneliti/ peserta PPDS harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan termasuk metodologi penelitian untuk memikul tanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dan dibimbing oleh peneliti/pembimbing yang berpengalaman.

- b. Pembimbing penelitian peserta PPDS haruslah orang yang memenuhi kualifikasi pendidikan (akademik), pelatihan dan pengalaman termasuk metodologi penelitian serta mempunyai kewenangan melaksanakan penelitian.
- c. Peneliti dan pembimbing haruslah menyadari, memahami, dan mematuhi deklarasi Helsinki, CUKB, dan peraturan terkait yang berlaku.

L. Standar Pengabdian Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, guna memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Lingkup pengabdian masyarakat adalah:
 - a. Kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran/IPDS yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran; dan
 - b. Kegiatan dosen yang terlibat sebagai tim ahli berdasarkan penugasan dari pemerintah ataupun IPDS.
3. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat diberikan insentif oleh penyelenggara kegiatan.
4. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu mendapatkan izin dari dinas kesehatan setempat.
5. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.
6. Fakultas Kedokteran bertanggung jawab secara paripurna terhadap penyelenggaraan pengabdian masyarakat.

M. Standar Penilaian Program/Evaluasi Program

Sistem Evaluasi Peserta Didik

1. Metode Penilaian Kemampuan yang dinilai Kemampuan akhir yang dievaluasi ialah pencapaian *professional performance* (kemampuan/penampilan profesional) yang secara artifisial dapat dipilah menjadi 3 (tiga) bidang/domain, yaitu:

- a. P: pengetahuan atau knowledge (bidang kognitif);
 - 1) Pengetahuan dan pemahaman.
 - 2) Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan klinis.
 - b. K: keterampilan atau skill (bidang psikomotor); dan
 - 1) keterampilan klinis non-tindakan.
 - 2) keterampilan klinis tindakan.
 - c. S: sikap atau attitude (bidang afektif).
 - 1) hubungan inter-personal.
 - 2) sikap dan cara kerja profesional.
2. Cara Evaluasi Berbagai cara yang digunakan untuk evaluasi:
 - a. Ujian tulis;
 - b. Ujian lisan;
 - c. Ujian praktik dengan pasien;
 - d. Observasi harian (termasuk perilaku profesional);
 - e. Penilaian tugas;
 - f. Penilaian hasil penelitian;
 - g. Penilaian publikasi.
 3. Pemberian angka, skoring, dan interpretasi dipakai untuk memberi angka, nilai mutu dan predikat menurut acuan DIKTI (lihat tabel 2 dan 3).
 4. Setelah memenuhi prasyarat yang ditetapkan, pada akhir pendidikan dilakukan uji kompetensi oleh Kolegium. Uji kompetensi tersebut terdiri atas ujian tulis dan ujian praktik pasien (OSCE). Setelah lulus, peserta berhak mendapat sertifikat kompetensi.
 5. PPDS yang dinyatakan lulus oleh IPDS dan telah memperoleh ijazah dari fakultas kedokteran yang terkait berhak menggunakan gelar dokter spesialis Akupunktur Medik (Sp.Ak.). Kemudian dapat mengikuti ujian kompetensi dari kolegium.
 6. Setelah peserta dinyatakan LULUS oleh Komisi Evaluasi Nasional, selanjutnya akan diberikan Sertifikat Lulus Ujian Nasional yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Evaluasi Nasional dan Ketua Kolegium Akupunktur medik (Lampiran III).
 7. Sertifikat Kompetensi Spesialis (Lampiran IV) dapat diperoleh dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan yaitu:
 - a. Sertifikat Lulus Ujian Nasional;
 - b. Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Spesialis dari Pusat Studi;
dan

4	Penelitian	
a.	Metodologi penelitian	Mengetahui <i>basic theory</i> langkah-langkah penelitian
b.	Biostatistik	Mengetahui perhitungan -perhitungan dasar dalam penelitian

Tabel Kompetensi Keterampilan Klinik Akupunktur Medik Lanjut

NO	JUDUL	KETERAMPILAN KLINIK	TINGKAT KOMPETENSI
1.	Akupunktur Manual	Akupunktur tubuh	4
		Mikroakupunktur wajah	4
		Mikroakupunktur hidung	4
		Mikroakupunktur mata	4
		Mikroakupunktur ECIWO	4
		Mikroakupunktur tangan	4
		Mikroakupunktur kaki	4
		Mikroakupunktur pergelangan tangan /kaki	4
		Mikroakupunktur daun telinga	4
		Mikroakupunktur kepala	4
2.	Akupunktur Stimulator	Akupunktur tubuh	4
		Mikroakupunktur wajah	4
		Mikroakupunktur hidung	4
		Mikroakupunktur ECIWO	4
		Mikroakupunktur tangan	4
		Mikroakupunktur kaki	4
		Mikroakupunktur pergelangan tangan /kaki	4
		Mikroakupunktur daun telinga	4
		Mikroakupunktur kepala	4
		3.	Akupunktur Termal
Mikroakupunktur wajah	4		
Mikroakupunktur hidung	4		
Mikroakupunktur mata	4		

NO	JUDUL	KETERAMPILAN KLINIK	TINGKAT KOMPETENSI
		Mikroakupunktur ECIWO	4
		Mikroakupunktur tangan	4
		Mikroakupunktur kaki	4
		Mikroakupunktur pergelangan tangan /kaki	4
		Mikroakupunktur daun telinga	4
		Mikroakupunktur kepala	4
4.	Sonopunktur	Akupunktur tubuh	4
		Mikroakupunktur wajah	4
		Mikroakupunktur ECIWO	4
		Mikroakupunktur tangan	4
		Mikroakupunktur kaki	4
		Mikroakupunktur pergelangan tangan /kaki	4
5.	Laserpunktur	Akupunktur tubuh	4
		Mikroakupunktur wajah	4
		Mikroakupunktur hidung	4
		Mikroakupunktur ECIWO	4
		Mikroakupunktur tangan	4
		Mikroakupunktur kaki	4
		Mikroakupunktur pergelangan tangan /kaki	4
		Mikroakupunktur daun telinga	4
		Mikroakupunktur kepala	4
6	Farmakopunktur	Akupunktur tubuh	4
		Mikroakupunktur wajah	4
		Mikroakupunktur hidung	4
		Mikroakupunktur ECIWO	4
		Mikroakupunktur tangan	4
		Mikroakupunktur kaki	4
		Mikroakupunktur pergelangan tangan /kaki	4

NO	JUDUL	KETERAMPILAN KLINIK	TINGKAT KOMPETENSI
		Mikroakupunktur daun telinga	4
		Mikroakupunktur kepala	4
7	Akupunktur Tanam Benang	Akupunktur tubuh	4
		Mikroakupunktur wajah	4
		Mikroakupunktur ECIWO	4
		Mikroakupunktur tangan	4
		Mikroakupunktur kaki	4
		Mikroakupunktur pergelangan tangan /kaki	4
		Mikroakupunktur kepala	4

Kompetensi Keterampilan Klinik Tambahan

Tabel Daftar Kompetensi Akupunktur Medik Tambahan

No	Daftar Kompetensi Keterampilan klinik Tambahan
1	<i>Penetrating Needling</i>
2	Akupunktur paliatif
3	<i>Acupuncture Point Combination</i>

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

BAMBANG SUPRIYATNO